



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 199 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK MALUKU MANISE
PERIODE TAHUN 2017-2019

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, maka perlu dijamin perlindungan dan pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. bahwa untuk menjadikan bangsa Indonesia yang besar dan berjaya, maka anak Indonesia harus tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang dapat melindungi mereka dengan pemenuhan hak anak di Maluku dalam menyampaikan pendapat, inspirasi kepada pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pembentukan Forum Anak Maluku Manise Periode Tahun 2017-2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms of Child Labor (Konvensi ILO Nomor 183 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 NomorTahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the rights of the children (Konvensi Hak - hakAnak)
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017;
15. Maluku Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Forum Anak Maluku Manise Periode 2017-2019 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Anak Maluku Manise (FAMM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Membantu dan memfasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi (ForumAnak) di Kabupaten/Kota
 - Membantu pelaksanaan Forum Anak di Kabupaten/Kota;
 - Membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Anak Kreatif di Kabupaten/Kota
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 25 Juli 2017



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon ;
- Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku di Ambon;
- Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
- Yang bersangkutan untuk diketahui;
- Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 199 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
MALUKU MANISE PERIODE TAHUN
2017-2019

SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK MALUKU MANISE

- A. PELINDUNG : 1. Gubernur Maluku
2. Wakil Gubernur Maluku
3. Kapolda Maluku
4. Sekretaris Daerah Maluku
- B. PENASEHAT : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Maluku
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Maluku
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Maluku
8. Pimpinan BUMN dan BUMD
9. Ketua TP- PKK Provinsi Maluku
10. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku
11. Ketua P2TP2A Provinsi Maluku
- C. FASILITATOR : 1. Rosa Pentury
2. Frangky Atihuta
3. Juchaira Sangadji
4. Malisa Walteng
5. Mario Reyaan
6. Rena Laratmase
7. Diana Lating
8. Ella Lengan
9. Zakky Attamimi
10. Titin Salelatu
11. Elvira Kelibulin
- D. PENGURUS :
1. KETUA : Jessica Carmen Tanaya
2. WAKIL KETUA : Ayub Subarkah

3. SEKRETARIS : Syahril
4. BENDAHARA : Isyana Jandina Hatuina
5. Koordinator Kabupaten/Kota :
 1. Yohana Kilay (Malteng)
 2. Sri Wahyuni Ternate (Buru)
 3. Hesdo C. Naraha (Tual)
 4. Rosalina Renwarin (Malra)
 5. Elsa Kristela Filimidity (Kep. Aru)
 6. Arthur Kutwembun (MTB)
 7. Ilone A. Limba (Ambon)
 8. Imaniar Ahmad (SBB)
 9. Hairun Anwar Rumaday (SBT)
6. Devisi Hubungan Antar Lembaga :
 1. Rifka Nathalya U. Malayu
 2. Sovia Rahayaan
 3. Simon Huwae
 4. Jean Tiara Gabriella
7. Devisi Capacity Building :
 1. Michel C.A. Tatipata
 2. Devi Salakory
 3. Zulfa Widad Sardjoko
 4. Marthy Briiliand Sitaniapessy
8. Devisi Bakat dan Minat.
 1. Wilson Eli Christian Ursia
 2. Firza Rahmadini
 3. Pricilia Manuela Kristiani Porwayla
 4. Tingka Febry Tory

